as-Shahifah:
Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 1 2024: (page 84-104)
ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206
DOI: http://doi.org/ 10.19105/asshahifah.v4i1.16934

Mekanisme Konstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Arian Bagas Prasetyo
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
email: arianbagasp20@gmail.com

Abstract

Tulisan ini berisi tentang suatu sistem ketatanegaraan tertinggi yang mengacu pada beberapa mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang menimbulkan beberapa pro dan kontra terhadap sebuah kasus tersebut. Hakim Konstitusi memiliki kewenangan dan tugas yang begitu kompleks, maka dari itu seorang hakim konstitusi harus bisa menyeimbangkan indenpendensi sebagai seorang hakim, kedudukan hakim yang tidak bisa diikutsertakan pada sebuah cabang pemerintahan yang memiliki kesamaan kedudukan. Dan kemudian keputusan hakim harus final tidak bisa diikutsetakan oleh kepentingan-kepentingan politik lainnya. Pada Undang-undang Dasar 1945 sudah tercantum beberapa peraturan yang mengatur pemberhentian Hakim Konstitusi, jadi apapun perkara tentang pemberhentian Hakim Konstitusi harus sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci:

Hakim Konstitusi, Independensi, Pemberhentian

Abstract

This paper contains a supreme constitutional system that refers to several mechanisms for dismissing constitutional judges that raise several pros and cons to a case. Constitutional judges have very complex powers and duties, therefore a constitutional judge must be able to balance the independence as a judge, a position of judges who cannot be included in a branch of government that has

Author correspondence email: arianbagasp20@gmail.com
Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/
Copyright (c) 2024 by as-Shahifah. All Right Reserved

the same position. And then the judge's decision must be final, not to be contested by other political interests. In the 1945 Constitution, several regulations have been listed governing the dismissal of Constitutional Judges, so any case regarding the dismissal of Constitutional Judges must be in accordance with existing regulations.

Keywords:
Constitution Judges, Independency, Dismissal

Pendahuluan

Artikel Terlihat perubahan mendasar dalam UUD NRI pada Pasal 1 ayat (2) dan (3), yang menyangkut kedaulatan rakyat dan konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip pemisahan kekuasaan negara (*rule of law*), yang membatasi kekuasaan lembaga-lembaga pemerintah dan membantu mencapai kemajuan maksimal dalam era modern. Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang harus menjalankan peradilan secara merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan. [1]

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK memiliki peran penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam pengujian konstitusional, yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi demi mewujudkan prinsip negara hukum. Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk memutuskan perkara dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir, dengan keputusan yang bersifat final dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD. Selain itu, Mahkamah

[1] Wira Atma Hajri et al., "Kedaulatan Rakyat Di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya Di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Selat* 10, no. 2 (May 31, 2023): 165–178.

Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menyellesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan mandat oleh UUD, serta untuk memutuskan tentang pembubaran partai politik dan kontroversi terkait hasil pemilihan umum.[2]

Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, prosedur pengusullan hakim konstitusi yang diajukan oleh lembaga negara yang berwenang harus melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Hakim konstitusi yang menjabat pada saat berlakunya undang-undang ini harus memnuhi persyaratan yang ditentukan, dan masa jabatannya akan berakhir ketika mencapai usia 70 tahun, dengan total masa jabatan tidak melebihi 15 tahun.

Pasal 87 UU MK No. 7 Tahun 2020, yang telah mengalami perubahan dan kemudian dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi yang telah menyelesaikan tugasnya adalah hingga usia tujuh puluh tahun, dengan total masa jabatan tidak boleh melebihi lima belas tahun. Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa ketiga lembaga negara Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden memiliki hak untuk mengajukan calon hakim Mahkamah Konstitusi melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Aturan mengenai pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK No. 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pemberhentian dapat dilakukan secara hormat karena meninggal dunia, pengunduran diri atas inisiatif sendiri yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mencapai usia tujuh puluh tahun, atau sakit yang berkepanjangan selama minimal tiga bulan sehingga menghalangi pelaksanaan tugas, yang harus dibuktikan dengan surat resmi dari dokter.[3]

---

[2] Felicia Felicia, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 5 (May 9, 2022): 574–585.

[3] Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 191–210.

Dalam proses seleksi dan pemberhentian, mekanisme yang diterapkan harus tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan integritas. Seleksi calon hakim konstitusi harus memastikan bahwa kandidat memiliki kompetensi hukum yang memadai serta integritas moral yang tinggi. Sementara itu, pemberhentian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan keadilan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berfungsi melindungi konstitusi dan menjamin hak-hak dasar warga negara.[4]

Pemecatan hormat dilakukan dengan prosedur dimana Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga-lembaga yang berwenang dan ditunjuk oleh keputusan presiden dalam waktu paling lambat empat belas hari. Sementara itu, pemberhentian tidak hormat dilakukan atas permintaan hakim konstitusi dan ditetapkan oleh keputusan presiden. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan Hakim Konstitusi di Indonesia?; Bagaimana Independensi Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia?; Bagaimana Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia?.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif dianggap sesuai untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang diatur dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam berperilaku.[5]

---

[4] Cenlia Brigita Engkolan, "Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (October 17, 2023), accessed December 6, 2024, https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/883.

[5] Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro, and Rizki Dermawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Kediri, 2022).

Penelitian hukum normatif juga mencakup kajian terhadap pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menilai apakah penerapan atau pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hakim Konstitusi di Indonesia

Hakim Konstitusi memiliki peran yang penting dalam sistem hukum negara. Dalam suatu ruang lingkup hukum konstitusi merupakan hakim yang bertanggung jawab untuk mengadili konstitusi negara dan juga menafsirkan beberapa putusan perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Hakim Konstitusi juga menentukan suatu tindakan atau undang-undang pemerintah sesuai dengan konstitusi negara atau bukan. Hakim konstitusi disebut juga dengan pengawal konstitusi (the guardian off the constitution), karena Hakim konstitusi dan wewenang Mahkamah Konstitusi saling berkesinambungan, yang mana Hakim Konstitusi sebagai anggota Mahkamah Konstitusi.

Setiap peradilan harus memiliki kekuasaan kehakiman yang bersifat final dalam menyelenggarakan proses hukum untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan, sama seperti putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.[6]

Hasil dari amandemen ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara yang kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga tertinggi lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, Mahkamah Agung dan

[6] Rasji Rasji, Clarissa Mayella Chandra, and Shavira Ardita Maharani, "Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (July 1, 2024): 465–474.

Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga yudikatif yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman dan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga tertinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, hal ini menegaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances, menggantikan sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.[7] System checks and balance ini sebagai konsep penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan menjamin pemisahan kekuasaan yang seimbang antara lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda. Prinsip ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan akuntabilitas dalam pemerintahan.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pembentukan, kedudukan, kewenangan, prosedur kerja, serta pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia. UU ini menjelaskan secara rinci tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, prosedur pengujian konstitusionalitas, mekanisme seleksi hakim konstitusi, masa jabatan, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. UU No. 24 Tahun 2003 juga memberikan kekuatan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi dan menetapkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat semua pihak. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan UU No. 24 Tahun 2003 sebagai undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi, keduanya merupakan landasan hukum yang penting dalam menjalankan sistem peradilan konstitusi di Indonesia.[8]

---

[7] Shafira Muqsitha and Arif Wibowo, "Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Kekuasaan, Kewenangan, Sistem Ketatanegaraan, Konstitusi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 1, 2023): 1–9.

[8] Proborini Hastututi, "Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap

Independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sangat ditentukan oleh kualitas hakim konstitusi dalam menjalankan prinsip keadilan secara konsisten, tanpa dipengaruhi oloeh tekanan politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, proses seleksi yang transparan dan pengawasan yang efektif menjadi komponen utama untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih memiliki kompetensi hukum yang mumpuni serta moralitas yang tinggi. Dalam kapasitasnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan harus mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.[9]

Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam putusan hukum yang final dan suatu peradilan apapun dari pihak yang bersengketa yang diberikan oleh hakim menurut alat bukti dan keyakinan hakim. Menurut Gustaf Radbruch, dalam sebuah putusan harus mengandung idee des recht yang mana suatu hukum harus mengandung unsur keadilan serta kepastian hukum dan kemanfaatnya. Putusan hakim selalu dianggap benar, kecuali ada putusan hakim lain yang membatalkan putusan tersebut. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan karena hukum itu bersifat dinamis dan hakim tidak bisa berpatok pada Undang-undang, karena Undang-undang tidak bisa mengcover semua dengan begitu hakim selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (recht vinding).[10]

Kewenangan dan tugas seorang Hakim Konstitusi begitu kompleks sehingga penanggan pada suatu kasus saat ini, memungkinkan munculnya pelanggaran kode etik perilaku Hakim Konstitusi, dengan begitu Hakim

---

Perlindungan Hak Warga Negara Asing Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (November 30, 2016), accessed December 6, 2024, http://localhost/syariah33017/index.php/Supremasi/article/view/2014.

[9] M Nawal Syarif Al Mahzumy, Pradhita Lalhita Santika, and Talita Abisyta Anaghattha, "Mengingatkan Negara: Penyesuaian Kesejahteraan Hakim Merupakan Amanah Konstitusi Indonesia," *Judex Laguens* 2, no. 3 (December 2, 2024): 325–334.

[10] Maruara Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia* (Sinar Grafika, 2011).

Konstitusi memiliki peran untuk menegakkan Kode Etik, oleh karena itu dibawah ini kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang akan dijabarkan dalam beberapa peraturan dan putusan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 10 Tahun 2006 Tentang Majelis Kehormatan
3. UU No. 8 tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
6. Perppu No. 1 Tahun 2013 (UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi
8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

2. Bagaimana Independensi Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia

Realitas konstitusional dalam penunjukan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa sembilan hakim konstitusi harus dipilih melalui mekanisme yang melibatkan Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden dengan mempertimbangkan integritas, keadilan, dan karakter yang baik, serta tidak terlibat sebagai administratur negara. Perubahan pada pengaturan konstitusional juga tercermin dalam Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mekanisme penunjukan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK, yang mencakup tahapan seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi oleh lembaga-

lembaga yang berwenang, yaitu MA, DPR, dan Presiden. Namun, dalam praktiknya, tidak ada keseragaman dalam mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang diatur oleh konstitusi, sehingga masing-masing lembaga pengusul memiliki prosedur yang berbeda.[11]

Dalam keputusan perundang-undangan telah menunjukkan dimana prosedur penarikan hakim konstitusi tersebut masih menimbulkan permasalahan berkepentingan. Produk pada prosedur pengujian dan peradilan tetap menjadi hasil undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga pengusul hakim konstitusi. Bersamaan dengan itu, belum hadirnya kearifan hukum yang terperinci menyusun usaha penyeleksian hakim konstitusi dengan karakter yang jujur, adil, dan memiliki perilaku baik. Pada umumnya yang dipakai oleh setiap lembaga pengusul terkait penunjukan hakim konstitusi masih belum ditetapkan. UU MK sendiri belum bisa menata mekanisme pemilihan hakim konstitusi, yang begitu berpengaruh pada hasil hakim yang hendak tersaring nantinya dengan adanya seleksi tersebut.

Prosedur pemilihan hakim konstitusi dapat berpengaruh terhadap netralitas, kejujuran, dan kemandirian hakim konstitusi dalam praktiknya. Jika politik balas budi masih mempengaruhi proses seleksi, maka hakim konstitusi akan kesulitan untuk mempertahankan objektivitas dalam memeriksa kasus. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau kembali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal penunjukan hakim konstitusi. Dasar-dasar kedaulatan dan kredibilitas hakim konstitusi wajib sebagai prioritas dalam menjalankan konflik hukum yang dihadapi.

Dalam mendukung terwujudnya negara hukum yang adil, kemandirian seorang Hakim Konstitusi sungguh penting. Dimana dasar kemandirian harus di pegang sangat erat oleh setiap hakim dalam memutus setiap perkara hukum yang ada. Kemandirian tersebut mewariskan rasionalitas keputusan hakim konstitusi yang berdasar pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemandirian adalah

[11] Arief Rachman Hakim et al., "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (February 25, 2023): 15.

kondisis yang mana para hakim diharuskan untuk dapat melaksanakan setiap tugasnya tanpa bergantung pada pihak lainnya. Maksudnya hakim konstitusi memikul kepentingan seluruh rakyat yang wajib memperoleh hak yang berkeadilan seperti yang sudah ditetapkan oleh konstitusi yang berlangsung.[12]

Saat kualitas moral seorang hakim dipraktikkan, sehingga kemampuan hakim selaku administrator secara spontan akan merekat pada karakter hakim konstitusi tersebut. Dimana dalam hal ini kejujuran adalah sebagai usaha jiwa yang tergambar pada karakter seorang Hakim Konstitusi selaku administratur negara dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan seorang hakim dalam melaksanakan tugas negara perlu adanya dasar kepentingan negara, termasuk kebenaran, kepatuhan serta ketulusan dalam menjalankan tugas secara faktual. Kredibilitas hakim konstitusi dibutuhkan untuk melindungi kestabilan kapasitas seorang hakim konstitusi agar menghindari personalitas hakim dari suap serta persoalan yang lain. Robohnya kredibilitas seorang hakim dimulai pada saat moralitas seorang hakim bertentangan dengan kadar spiritual dan kecerdasan sentimental. Bilamana kedudukan seorang hakim konstitusi adalah seorang administrator yang dituntut mempunyai kemampuan setulus hati terhadap tugas-tugasnya selaku administrator negara.

Justifikasi yuridis semacam persyaratan hakim konstitusi dalam UU MK hanyalah peneguhan kembali dari persyaratan hakim konstitusi yang termuat dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Persyaratan yang diterangakan yaitu meliputi syarat ideal dan abstrak, oleh sebab itu, dibutuhkan formulasi perumusan baku yang bisa membuktikan bahwasannya seorang kandidat hakim wajib memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Pemilihan harus dijalankan secara gamblang, kontribusi, faktual, akuntabel serta berkharisma dan terhormat supaya

[12] Muhammad Fawwaz Farhan Farabi and Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (April 30, 2023): 294–303.

seimbang dengan alur filosofi hakim konstitusi yang termuat dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Melalui kata lain, keputusan pemilihan perlu dilandaskan pada prosedur pemilihan yang sebanding, bukan sebab adanya kepentingan politik.[13]

Mengulas Pasal 35 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dapat dilihat bahwasannya pengangkatan hakim konstitusi telah diatur dalam undang- undang. Oleh karena itu, standar dalam pengangkatan hakim konstitusi harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, termasuk persyaratan dan prosedur pengangkatan hakim konstitusi. Melanggar ketetapan yang sudah di tetapkan artinya sama saja melanggar konstitusi, maksudnya perbuatan tersebut tidak selaras dengan konstitusi. Amanat yang telah dibuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini berasal dari Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, yang menegaskan bahwa penunjukan hakim konstitusi perlu melengkapi ketentuan-ketentuan yang ada didalam undang-undang. Semestinya, Mahkamah Konstitusi dapat memperjelas tatacara pengaturan pemilihan hakim konstitusi melalui delegasi pengaturan yang ada didalam Undang-Undang MK. Akan tetapi, yang dijelaskan didalam Pasal 20 Undang-Undang MK sekedar mengatur norma yang serupa dengan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sebaiknya, Mahkamah Konstitusi mengatur prosedur seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan cara peraturan internalnya, tidak ditetapkan dengan institusi yang mencalonkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa standar pengangkatan hakim konstitusi tidak dipengaruhi oleh kepentingan lembaga tertentu. Para hakim konstitusi harus sebagai representasi segala komponen rakyat negara Indonesia dan tidak terbelenggu oleh golongan manapun.

Dalam rancangan penunjukan hakim konstitusi, timbul kesalahan terhadap memahami tugas-tugas yang tertera dalam konstitusi yang ada. Ketidaktentuan dalam penataan terkait prosedur penyeleksian dan pemilihan yang ada di UU MK dapat melahirkan ruang bagi prosedur

[13] Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43.

seleksi hakim konstitusi yang berbobot, dalam hal rasional ataupun personalitas, untuk tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme yang konsisten dalam penunjukan hakim antara lembaga pengusul, yang dapat rentan disusupi oleh urgensi politik. Kemudian, pemberian prosedur penyaringan atau pemilihan, serta penunjukan hakim konstitusi terhadap MA, DPR, dan Presiden tidak relevan dengan ketetapan UUD 1945.[14]

Kemudian dalam hal penunjukan, persyaratan serta peraturan lainnya terkait Mahkamah Konstitusi yang telah diatur didalam undang-undang. Oleh karena itu, kenyataan berdasarkan peraturan yang berlangsung dapat melahirkan dualisme dalam peraturan yang dicampuradukkan menjadi satu rancangan bersama. Seharusnya terdapat suatu konvensional yang tetap, sedangkan yang lain memerlukan fleksibilitas penerapan. Pola-pola tersebut memikul ketidakpastian serta penurunan kualitas penunjukan hakim konstitusi dengan cara sosial dan hukum. Oleh karena itu, tidak samanya dalam ketidakharmonisnya terhadap konvensi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penunjukan hakim konstitusi, serta akan melahirkan ketidakcocoknya dalam mengatur pemilihan hakim konstitusi. UU Kekuasaan Kehakiman harus sanggup mengamanatkan demi memunculkan patokan yang diperkenankan beriringan dengan Mahkamah Agung, DPR dan Presiden untuk pemilihan hakim konstitusi. Dalam hal ini, Patokan yang dibahas ialah dengan diputuskannya didalam UU Mahkamah Konstitusi yang secara lengkap dan terperinci mengatur terkait institusi itu sendiri. Akan tetapi, ruang hukum disitu belum bisa dimutasikan secara benar oleh penyusun undang- undang dalam UU MK.

Untuk menghindari pelanggaran terhadap konstitusi yang berlangsung, paling tidak ada dua opsi yang mampu diambil oleh institusi pemerintah yang mengusulkan untuk membenahi sistem pemilihan hakim

[14] Safriadi Safriadi, Faisal A.Rani, and Muhammad Saleh Sjafei, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (November 30, 2018): 388–403.

konstitusi. Yang peratama, melalui cara penyusunan lembaga ahli yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Presiden dan DPR serta diadopsi menjadi prakarsa oleh setiap institusi pengusul. Metode tersebut dapat menurunkan peran pribadi dan subjektivitas ketetapan yang telah dibentuk oleh Presiden, DPR, dan MA. Yang selanjutnya, institusi pengusul bisa bekoalisi dengan KY selaku lembaga ahli, namun ketetapan terakhir agar dapat memastikan kandidat hakim konstitusi konsisten berada pada tangan pengusul.[15]

3. Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi di Indonesia

Mengenai penghentian jabatan hakim konstitusi, peraturan yang tercantum di Undang-Undang menerangkan bahwasannya penghentian jabatan hakim konstitusi di negara Indonesia terdiri dari penghentian dengan penghormatan, penghentian tanpa penghormatan, dan penghentian sementara. Oleh karena itu, secara konstitusional, penghentian jabatan hakim konstitusi di lain ketetapan itu tidak berlaku secara hukum. Meskipun terdapat ketetapan untuk mengajukan penghentian jabatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap Presiden dan kemungkinan akan ditanggapi yang direspon melewati metode Keputusan Presiden (Kepres), namun Presiden selaku pejabat tata usaha negara dituntut untuk tunduk kepada Undang-Undang yang dipakai saat itu agar tidak menghasilkan dampak hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam pemberhentian hakim konstitusi, dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Pemberhentian baik-baik atau biasa disebut dengan Pemberhentian secara hormat, pemberhentian ini terdapat beberapa alasan yang mendasar, seperti:
   a. Kematian

[15] Ahmad Syaifudin Anwar and Lilik Agus Saputro, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (December 30, 2022), accessed October 31, 2024, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2877.

b. Pengunduran diri atas keinginan dirinya sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi
c. Mencapai usia 70 tahun
d. Masa jabatan telah berakhir
e. Kondisi sakit fisik serta secara beruntun selama tiga bulan maka dari itu berakibat menghalangi pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini perlu dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

2. Pemecatan tidak penghormatan. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mengakibatkan pemecatan tidak dengan penghormatan oleh hakim konstitusi, seperti:
    a. Dihukum penjara berlandaskan keputusan majelis hukum yang telah berkekuatan hukum asli sebab melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara.
    b. Melakukan tindakan tercela.
    c. Tidak hadirnya dalam persidangan dimana itu telah menjadi tugas serta kewajiban sepanjang 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
    d. Mengingkari sumpah jabatan.
    e. Menghalangi MK untuk memberikan keputusan terhadap waktu yang ditetapkan oleh Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) juncto Pasal 236C UU Pemerintahan Daerah

f. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan dimana telah tertera didalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
g. Tidak melengkapi persyaratan sebagai Hakim
h. Melanggar Kode Etik dan Panduan karakter Hakim Konstitusi.

Jika Hakim Konstitusi memenuhi elemen-elemen sepertti yang telah dijelaskan di atas, sehingga ada peraturan tentang prosedur pemecatan dengan cara tidak hormat, dan mekanisme pemecatannya yaitu:

a. Sebelum Hakim dinonaktifkan secara tidak hormat, Hakim tersebut dapat diberhentikan secara sementara dulu dari jabatannya dengan Ketetapan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
b. Pemberhentian secara sementara hanya berlaku terhadap alasan yang mendasar seperti yang tertera di dalam Pasal 8 huruf a. Jika Hakim yang bersangkutan telah dihukum penjara dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian yang dipakai adalah pemberhentian tidak hormat tanpa melalui pemberhentian sementara.
c. Pemberhentian sementara ini dilaksanakan dengan tujuan dilakukan untuk memberikan kesempatan terhadap Hakim yang terkait agar dapat membela diri di depan Majelis Kehormatan.
d. Permohonan pemberhentian secara sementara terhadap Presiden harus dikemukakan paling lambat sekurang kurangnya 7 hari kerja setelah Rapat Pleno Hakim dalam memutuskan kelanjutan laporan tuduhan pelanggaran.
e. Hakim yang terkait akan melakukan pemulihan kembali andaikan tidak terbukti melakukan perbuatan pelanggaran seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 8.

f. Jika konferensi Kehormatan menetapkan bahwa Hakim yang terkait benar terbukti melakukan perbuatan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Hakim tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat.

3. Penundaan Sementara

Hakim konstitusi dinonaktifkan sementara dari posisinya dengan beberapa perihal yaitu:

a. Memberi kesempatan pada Hakim yang bersangkutan untuk membela dirinya di depan Majelis Kehormatan.
b. Ada perintah penahanan yang dikeluarkan.
c. Terdakwa dalam kasus pidana.

Ada beberapa prosedur yang harus di ikuti pada saat hakim di nonaktifkan sementara yaitu:

a. Apabila hakim yang terkait diperintahkan untuk ditahan serta didakwa di pengadilan, maka Hakim yang terkait akan di nonaktifkan sementara dari jabatannya belandasrkan ketetapan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
b. Permohonan penundaan sementara harus diajukan oleh Ketua dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah adanya perintah penahanan di depan pengadilan.
c. Penundaan sementara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja namun dapat diperpanjang maksimal 30 hari kerja. Hakim yang sudah di nonaktifkan sementara tidak bisa menjalankan tugas atau memutus sebuah perkara.

d. Apabila masa kepanjangan yang telah diberikan berakhir dan masih belum ada ketetapan pengadilan, maka Hakim yang terkait akan dinonaktifkan dengan tidak hormat serta ditentukan oleh Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
e. Dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah MK menerima Ketetapan Presiden mengenai penundaan hakim, MK wajib menginformasikan kepada lembaga yang berwenang dalam penujukan hakim konstitusi yakni DPR, MA dan Presiden sesuai Pasal 26 ayat (3) UU MK.
f. Apabila hakim yang terkait telah diputuskan terbukti tidak melakukan pelanggaran berlandaskan ketetapan pengadilan, sehingga hakim yang terkait akan melakukan pemulihan kembali dengan ketetapan Presiden atas Permintaan Ketua Mahkamah.

Hakim konstitusi yang nonaktifkan, baik secara hormat, tidak hormat serta sementara masih mempunyai hak perlindungan yang di lakukan oleh hukum. Dengan bertujuan terikat hak-hak tersebut ialah agar mampu mepertahankan asas praduga tidak bersalah. Adapun hak-hak tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Hakim konstitusi dinonaktifkan secara hormat, mempunyai hak untuk meraih hak administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Hakim konstitusi dinonaktifkan dengan tidak hormat, tidak berhak untuk memperoleh administratif.
c. Sedangkan Hakim konstitusi dinonaktifkan secara sementara, berhak untuk menerima keuangan sampai adanya ketetapan presiden terkait dengan pemberhentian tidak hormat. Akan tetapi hakim tersangka atau yang dilaporkan masih menerima keuangan semasa melaksanakan persidangan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sampai adanya ketetapan yang vinal.

d. Apabila kemudian hakim yang bersangkutan direhabilitasi, maka yang terkait berhak untuk memperoleh hak administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila hakim terduga sudah terbukti tidak bersalah dalam persidangan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka mereka akan direhabilitasi dan berhak untuk memperoleh hak keuangan/administratif.[16]

Kesimpulan

Kedudukan Hakim Konstitusi di Indonesia sangatlah penting sebagai pengawal konstitusi. Hakim Konstitusi memiliki peran mengadili konstitusi negara dan menafsirkan putusan perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Putusan Hakim Konstitusi bersifat final dan mengikat semua pihak. Proses pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia belum sepenuhnya independen. Meski telah diatur prosedurnya dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, namun dalam prakteknya masih terdapat pengaruh kepentingan politik dari lembaga pengusul. Perlu penyempurnaan sistem seleksi yang objektif dan transparan. Terkait pemberhentian, ada tiga jenis pemberhentian Hakim Konstitusi yaitu: pemberhentian secara hormat, tidak hormat, dan sementara. Pemberhentian harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin konstitusionalitasnya. Faktor usia, waktu masa tugas, kondisi kesehatan, dan pelanggaran etika menjadi dasar pemberhentian secara hormat.

[16] Ashari Ashari and Riska Ari Amalia, "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 4, no. 1 (March 4, 2023): 50–56.

Daftar Pustaka

Anwar, Ahmad Syaifudin, and Lilik Agus Saputro. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (December 30, 2022). Accessed October 31, 2024. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2877.

Ashari, Ashari, and Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 4, no. 1 (March 4, 2023): 50–56.

Atma Hajri, Wira, Heni Susanti, Ardiansyah Ardiansyah, and Nabila Nabila. "Kedaulatan Rakyat Di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya Di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Selat* 10, no. 2 (May 31, 2023): 165–178.

Brigita Engkolan, Cenlia. "Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (October 17, 2023). Accessed December 6, 2024. https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/883.

Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan and Tanaya. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (April 30, 2023): 294–303.

Felicia, Felicia. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 5 (May 9, 2022): 574–585.

Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, and Aisyah Anudya Palupi. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (February 25, 2023): 15.

Hantoro, Novianto Murti. "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its

Implications against Judicial Independence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 191–210.

Hastututi, Proborini. "Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (November 30, 2016). Accessed December 6, 2024. http://localhost/syariah33017/index.php/Supremasi/article/view/2014.

M Nawal Syarif Al Mahzumy, Pradhita Lalhita Santika, and Talita Abisyta Anaghattha. "Mengingatkan Negara: Penyesuaian Kesejahteraan Hakim Merupakan Amanah Konstitusi Indonesia." *Judex Laguens* 2, no. 3 (December 2, 2024): 325–334.

Muqsitha, Shafira, and Arif Wibowo. "Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Kekuasaan, Kewenangan, Sistem Ketatanegaraan, Konstitusi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 1, 2023): 1–9.

Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43.

Rasji, Rasji, Clarissa Mayella Chandra, and Shavira Ardita Maharani. "Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (July 1, 2024): 465–474.

Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro, and Rizki Dermawan. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kediri, 2022.

Safriadi, Safriadi, Faisal A.Rani, and Muhammad Saleh Sjafei. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (November 30, 2018): 388–403.

Siahaan, Maruara. *Hukum Acara MK Republik Indonesia*. Sinar Grafika, 2011.